

**PENGARUH RELIGIUSITAS, NASIONALISME, PERSEPSI KORUPSI PAJAK,
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP
Pratama Pondok Aren Periode 2020)**

**THE EFFECT OF RELIGIUSITY, NATIONALISM, PERCEPTION OF TAX
CORRUPTION, AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE
(Empirical Study on Individual Taxpayers of Employees Registered at KPP Pratama
Pondok Aren Period 2020)**

Dio Krisna¹, Kurnia, S. AB, M.M².

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[1diokrisnadh@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:diokrisnadh@student.telkomuniversity.ac.id), [2akukurnia@telkomuniversity.ac.id](mailto:akukurnia@telkomuniversity.ac.id)

Abstrak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, serta langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Kepatuhan wajib pajak adalah bagian sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Penelitian ini bertujuan menguji bukti empiris baik secara simultan maupun secara parsial pengaruh religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar wajib SPT pada KPP Pratama Pondok Aren sampai dengan tahun 2020 yang berjumlah 126.550 Wajib Pajak, dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara simultan variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren. Dan juga pada hasil uji parsial menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial, variabel religiusitas, nasionalisme, dan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren, tetapi pada hasil uji parsial variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

Kata Kunci : Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Taxes are people's contributions to the state based on applicable laws, with no mutual service, and can be directly shown and used to finance public expenditure. Taxpayer compliance is a very important part in realizing tax revenue targets. The higher the level of taxpayer compliance, the tax revenue will increase.

This study aims to examine empirical evidence both simultaneously and partially the influence of religiosity, nationalism, perception of tax corruption, and taxation knowledge of the compliance of individual taxpayers as registered employees at KPP Pratama Pondok Aren 2020 period.

His research is a quantitative study using primary data obtained from questionnaires and measured using a Likert scale. The study population was 126,550 taxpayers, and the sample in this study amounted to 100 respondents. The data collection method used a questionnaire with a Likert scale of 1-5 points. Data analysis methods include: research instrument test, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing.

The results of this study indicate that H_0 is rejected and H_a is accepted, which means that simultaneously the variables of religiosity, nationalism, perceptions of tax corruption, and knowledge of taxation have a significant effect on individual taxpayer compliance of employees at KPP Pratama Pondok Aren. And also the partial test results show that H_0 is rejected and H_a is accepted, which means partially, the variables of religiosity,

nationalism, and the perception of tax corruption have a significant effect in a positive direction on the compliance of individual taxpayers of employees at KPP Pratama Pondok Aren, but in the test results The partial variable knowledge of taxation shows that H_0 is accepted and H_a is rejected, which means that the tax knowledge variable has a significant effect in a negative direction on individual taxpayer compliance of employees at KPP Pratama Pondok Aren.

Keywords: *Religiosity, Nationalism, Perception of Tax Corruption, Knowledge of Taxation, Taxpayer Compliance*

1. Pendahuluan

Pendapatan negara dibagi menjadi dua macam yaitu pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan dari pajak. Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa persentase pendapatan pajak nasional pada tahun 2016 sebesar 80%, pada tahun 2017 sebesar 90%, pada tahun 2018 sebesar 85%, pada tahun 2019 sebesar 82% dan pada tahun 2020 sebesar 83%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat besar dan selalu di atas 50% setiap tahunnya dalam pendapatan negara.

Pajak menjadi hal penting bagi negara karena dengan adanya pajak, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak atau *tax compliance ratio* adalah dengan melakukan perubahan mendasar dibidang perpajakan, salah satunya dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. Menurut (Mardiasmo 2016), *Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, artinya wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, Titra, dan Murniati, 2014). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut (Rahmawaty dan Baridwan, 2014). Dengan adanya sikap religiusitas atau nilai agama yang tinggi yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Nasionalisme adalah paham dalam ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri, sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Wajib pajak yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan timbul rasa tanggungjawab untuk memajukan dan membuat negaranya menjadi lebih baik sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak namun seorang wajib pajak yang memiliki sikap nasionalisme tinggi pasti akan ada rasa peduli terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, karena dengan melakukan pembayaran pajak dapat membantu pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, dan juga seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme akan patuh dan taat terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak itu sendiri perpajakan. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan perpajakan salah satunya yaitu perilaku petugas pajak (Luthan, 2008). Baik faktor internal maupun eksternal dapat menumbuhkan persepsi dari wajib pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pentingnya Pengetahuan Perpajakan bagi Wajib Pajak karena banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku, sangat di perlukan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania, Astuti, & Utami, 2016). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadmi, 2016).

2. Dasar Teori Dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wahib (2015) menyebutkan bahwa religiusitas merupakan konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur afektif, dan perilaku agama sebagai unsur konatif. Jadi dapat dikatakan bahwa aspek keberagamaannya merupakan integrasi dari pengetahuan, perasaan, dan perilaku keagamaan dalam diri manusia.

Nasionalisme adalah paham dalam ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri, sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019).

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materil maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016:7)

Menurut Arifin (2015:4) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Utama 2016).

2.2.2 Pengaruh Nasionalisme Terhadap kepatuhan Wajib Pajak


Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya. Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh (Luthan 2006).

2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.



3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren yang berjumlah 100 orang, teknik sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5 poin. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

4.1.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas bahwa setiap pertanyaan atau pernyataan kuesioner pada variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung di atas atau lebih besar dari 0,1966 (r hitung $>$ r tabel), dan dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa setiap pertanyaan atau pernyataan kuesioner pada setiap variabel adalah valid dan layak digunakan.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas bahwa variabel religiusitas memiliki nilai *Cronbach Alpha*(α) sebesar 0,754, variabel nasionalisme sebesar 0,735, variabel persepsi korupsi pajak sebesar 0,781, variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,865, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,835 dimana kelima variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha*(α) diatas atau lebih besar dari 0,70 ($>$ 0,70) sehingga dapat disimpulkan setiap pertanyaan atau pernyataan kuesioner pada setiap variabel adalah reliabel atau handal.

4.2 Analisis Deskriptif

a. Variabel Religiusitas (X_1)

Variabel religiusitas menunjukkan hasil akhir sebesar 86% yang berada pada rentang 84% dan 100% hal tersebut menandakan bahwa pada garis kontinum variabel religiusitas termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren tergolong sangat baik.

b. Variabel Nasionalisme (X_2)

Variabel nasionalisme menunjukkan hasil akhir sebesar 90% yang berada pada rentang 84% dan 100% hal tersebut menandakan bahwa pada garis kontinum variabel nasionalisme termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat nasionalisme yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren tergolong sangat baik

c. Variabel Persepsi Korupsi Pajak (X_3)

Variabel persepsi korupsi pajak menunjukkan hasil akhir sebesar 77,48% yang berada pada rentang 68% dan 84% hal tersebut menandakan bahwa pada garis kontinum variabel persepsi korupsi pajak termasuk dalam kriteria tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat persepsi korupsi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren tergolong baik.

d. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_4)

Variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil akhir sebesar 73,92% yang berada pada rentang 68% dan 84% hal tersebut menandakan bahwa pada garis kontinum variabel pengetahuan perpajakan termasuk dalam kriteria tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren tergolong baik.

e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan akhir sebesar 83,76% yang berada pada rentang 68% dan 84% hal tersebut menandakan bahwa pada garis kontinum variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kriteria tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren tergolong baik.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93249345
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.039
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan data yang telah penulis olah menggunakan *software SPSS.23* hasil data menunjukkan bahwa *Asymp Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0.200, dimana dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal dan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikatakan lolos dalam tahap uji normalitas dikarenakan nilai signifikansi yang didapat sebesar $0,2 > 0,05$.


4.3.2 Uji Multikornealitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Total_X1	.648	1.544
	Total_X2	.885	1.130
	Total_X3	.339	2.953
	Total_X4	.344	2.908

a. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa keempat variabel independen (bebas) dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas atau lebih besar dari 0,10 ($>0,10$) dimana untuk variabel religiusitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,648, variabel nasionalisme sebesar 0,885, variabel persepsi korupsi pajak sebesar 0,339 dan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,344. Sedangkan untuk nilai *variance inflation factor* (VIF) keempat variabel independen (bebas) dalam penelitian ini memiliki nilai VIF dibawah atau lebih kecil dari 10 dimana untuk variabel religiusitas memiliki nilai VIF sebesar 1,544, variabel nasionalisme sebesar 1,130, variabel persepsi korupsi pajak sebesar 2,953, dan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,908. Berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF keempat variabel independen (bebas) maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas atau tidak adanya korelasi antar variabel independen (bebas) didalam model regresi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik plot tersebut dapat terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan pada model regresi terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.647	.632	1.97276	2.134

a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X1, Total_X3

b. Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan hasil uji Durbin watson (d) sebesar 2,134. Jika $(4 - d) > Du$ maka tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi, $(4-2,134) 1,866 > 1,75818$ Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.237	1.463		.162	.872
	Total_X1	.249	.082	.230	3.038	.003
	Total_X2	.390	.074	.340	5.253	.000
	Total_X3	.639	.094	.711	6.794	.000
	Total_X4	-.287	.094	-.318	-3.065	.003

a. Dependent Variable: Total_Y

Nilai konstanta sebesar 0,237 dan koefisien regresi sebesar 0,249 (β_1), 0,390 (β_2), dan 0,639 (β_3), dan - 0,287 (β_4), sehingga terbentuk persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,237 + 0,249 \text{ Religiusitas} + 0,390 \text{ Nasionalisme} + 0,639 \text{ Persepsi Korupsi Pajak} - 0,287 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,237 menyatakan bahwa jika variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan variabel pengetahuan perpajakan bernilai 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bernilai 0,237.
2. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas bernilai 0,249 menyatakan bahwa jika variabel religiusitas mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,249 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel nasionalisme bernilai 0,390 menyatakan bahwa jika variabel nasionalisme mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,390 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel persepsi korupsi pajak bernilai 0,639 menyatakan bahwa jika variabel persepsi korupsi pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,639 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan bernilai - 0,287 yang berarti setiap ada peningkatan tingkat pengetahuan perpajakan maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pondok Aren begitupun sebaliknya.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	678.399	4	169.600	43.579	.000 ^b
	Residual	369.719	95	3.892		
	Total	1048.118	99			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X1, Total_X3

Berdasarkan uji f (uji simultan) tersebut didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Religiusitas (X_1), nasionalisme (X_2), persepsi korupsi pajak (X_3), dan pengetahuan perpajakan (X_4) secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Pondok Aren.

4.5.2 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.647	.632	1.97276

a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X2, Total_X1, Total_X3

b. Dependent Variable: Total_Y

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,805 atau 80,5% hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen/bebas dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen/terikat.

4.5.3 Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.237	1.463		.162	.872
	Total_X1	.249	.082	.230	3.038	.003
	Total_X2	.390	.074	.340	5.253	.000
	Total_X3	.639	.094	.711	6.794	.000
	Total_X4	-.287	.094	-.318	-3.065	.003

a. Dependent Variable: Total_Y

1. Variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,03 dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
2. Variabel nasionalisme memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dimana nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel nasionalisme secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

3. Variabel persepsi korupsi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dimana nilai tersebut $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
4. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana nilai tersebut $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa:
 - a. Religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
 - b. Nasionalisme secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
 - c. Persepsi Korupsi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
 - d. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa ada faktor yang menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian. Antara lain adalah faktor biaya dan keterbatasan waktu. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dalam penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini bisa menjadi acuan sebagai pengembangan penelitian yang akan datang. Berikut adalah saran-saran yang penulis buat untuk para pembaca.

5.2.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Menggunakan responden atau sampel lain seperti wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non karyawan saja, atau gabungan antara wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan.
2. Menggunakan objek penelitian yang berbeda, contohnya menggunakan KPP lain yang berada di luar kota.
3. Menggunakan atau menambahkan variabel lain untuk diuji, terutama variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.

Reference

1. Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review* Vol.1, No. 1, Hal. 35-52
2. Bimo, Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi.
3. KBBI, (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Juni 2020].
4. Kohn, dan Hans. (1984). *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*. Erlangga. Jakarta
5. Luthan, dan Fred. (2006). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi
6. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* Edisi Revisi 2015. Yogyakarta: Andi Offset
7. Panggabean, Hana, Titra. H, dan Murniati. J. (2014). *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. Jakarta: Elex Media Computindo
8. Rahmawaty, dan Baridwan. Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 3 No 1.
9. Susmita. P, dan Supadmi. N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Denpasar. Hal: 2-27
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
11. Wahib. A (2015), *Psikologi Agama Pengantar Memahami Perilaku Agama*, Semarang: Karya Abadi Jaya